BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelindungan terhadap suatu budaya adalah salah satu bentuk usaha untuk tidak melupakan warisan yang dimiliki oleh suatu negara. Pepatah "tak kenal maka tak sayang" terhadap budaya lokal sebagai warisan budaya dari para leluhur perlahan dapat dirasakan bagi masyarakat yang perlahan mulai kurang mengenal potensi pengetahuan khas tradisional. Sikap acuh dan terkesan tidak peduli terhadap budaya daerah akan menyebabkan budaya tersebut tidak dikenal oleh generasi selanjutnya.

Masyarakat yang tinggal di "daerah tertinggal" memiliki berbagai macam kendala untuk melestarikan, mengembangkan dan mempertahankan budaya. Secara perlahan-lahan budaya itu dikhawatirkan akan memudar hingga akhirnya budaya tersebut akan dilupakan oleh generasi penerusnya sendiri. Krisis budaya ini dapat saja terjadi apabila kelestarian budaya tidak menjadi perhatian oleh masyarakat maupun pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kebudayaan yang hidup dalam kebiasaan masyarakat menjadi warisan budaya yang wajib kita jaga karena menjadi identitas dari kelompok masyarakat tertentu. Erving Goffman menyatakan bahwa "*the social life is a matter of on which stage we present ourselves"*[1]. Pernyataan Erving Goffman menunjukkan bahwa

[1] Philip Smith, 2001, Cultural Theory: An Introduction, Oxford & Massachusets: Blackwell Publishers, hlm. 60

kehidupan sosial menjadi gambaran dari suatu masyarakat itu sendiri. Selaras dengan pernyataan Goffman, Husserl berpendapat bahwa sebelum seseorang ingin mengetahui sesuatu di luar dirinya, maka orang harus memiliki *sense of being a self* atau akal/ rasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri sehingga manusia tersebut sadar akan apa yang akan persepsikan tentang dirinya kepada orang lain[2].

Banyaknya kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia masih belum terjamin pelindungannya. Masih banyaknya warisan budaya yang belum terdata secara daring (*online*) di sistem pendataan nasional. Pendataan secara daring (*online*) perlu dilakukan karena data dapat diketahui publik secara luas. Pendataan yang menjadi acuan informasi dasar atas keberadaan budaya yang masih dilakukan oleh masyarakat. Data yang telah dimiliki kemudian bisa dikembangkan jika terjadi klaim kepemilikan budaya, terutama dengan daerah atau negara lain.

Songket ditetapkan sebagai *Intangible Cultural Heritage (ICH)* atau Warisan Budaya Tak Benda pada negara Malaysia oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tanggal 15 Desember 2021 di Kota Paris (Prancis)[3]. Penetapan ini dilaksanakan pada saat sidang UNESCO sesi keenam belas *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* yang dilakukan melalu media virtual[4]. Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya Malaysia (Motac) berpendapat

---

[2] Gerardus Anjar Dwi Astono dan Ignatius Ario Soembogo, 2005, Kebudayaan sebagai Perilaku, dalam buku Teori-teori Kebudayaan, Kanisius, hlm. 82

[3] UNESCO, 2021, Intangible Heritage (Songket), diakses pada laman https://ich.unesco.org/en/RL/songket-01505 tanggal 21 Desember 2023

[4] Tim CNN Indonesia, 2021, Songket Malaysia Diakui Jadi Warisan Tak Benda UNESCO, diakses pada laman https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211217110027-277-735228/songket-malaysia-diakui-jadi-warisan-tak-benda-unesco tanggal 21 Desember 2023

bahwa terdaftarnya songket Malaysia ke dalam penetapan UNESCO dapat menambah kesadaran guna melindungi budaya Malaysia serta memberikan motivasi pada masyarakat (Malaysia) untuk mempelajari seni budaya[5].

Pasca ditetapkannya songket sebagai milik negara Malaysia, pembahasan ini menjadi yang menarik bagi beberapa masyarakat yang masih peduli terhadap keberlangsungan budaya lokal di Indonesia. Beberapa daerah masih memiliki pekerjaan sebagai pengrajin songket. Penetapan Songket sebagai *Intangible Cultural Heritage* milik negara Malaysia dapat memicu penurunan penjualan songket asli Indonesia di pasar internasional.

Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) mengaku kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan songket sebagai Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage*) karena terbatasnya mekanisme di UNESCO. Pihak UNESCO membatasi setiap negara dapat melakukan pendaftaran warisan budaya takbenda hanya boleh mendaftarkan satu objek budaya setiap tahunnya[6].

Usaha untuk melindungi Songket sebagai Warisan Budaya Takbenda telah banyak dilakukan. Pelindungan Songket sebagai warisan budaya takbenda di Indonesia telah dilakukan secara digital antara lain: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (nomor pencatatan 2010000583), Sumatera Barat (nomor

---

[5] Faqihah Muharroroh Itsnaini dan Nabilla Tashandara, 2021, UNESCO Tetapkan Songket Malaysia sebagai Warisan Budaya Tak Benda, diakses pada laman https://travel.kompas.com/read/2021/12/17/165000927/unesco-tetapkan-songket-malaysia-sebagai-warisan-budaya-tak-benda tanggal 21 Desember 2023

[6] Mentari Puspadini (2021), Songket Diklaim Warisan Budaya Tak Benda Malaysia, Indonesia Siapkan Langkah Balasan, diakses pada laman https://www.medcom.id/internasional/asean/Wb7XyBak-songket-diklaim-warisan-budaya-tak-benda-malaysia-indonesia-siapkan-langkah-balasan tanggal 21 Desember 2023

pencatatan 2010000680), dan Sumatera Selatan (nomor pencatatan 2010000778) telah tercatat dan terdaftar di situs *warisanbudaya.kemdikbud.go.id* sebagai daerah yang memiliki warisan budaya takbenda Songket dengan kategori Kemahiran dan Kerajinan Tradisional. Sayangnya, pencatatan songket dalam situs *warisanbudaya.kemdikbud.go.id* belum sepenuhnya lengkap karena data yang tertera tidak disertai gambar dan keterangan atau informasi secara lengkap mengenai songket sebagai kelengkapan dokumentasi digital.

Beberapa penelitian terkait pelindungan budaya Songket di berbagai daerah Indonesia telah dilakukan dengan berbagai macam kajian. Berbagai macam hambatan secara internal maupun eksternal pemerintah daerah yang bertugas untuk menginventarisasi budaya lokal. Pelindungan hukum ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat adat sebagai pemegang atau pewaris dari Ekspresi Budaya Tradisional dapat menikmati hak eksklusif yang masih dipertahankan kelestariannya.

Data dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Songket terdaftar sebagai data inventaris yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dalam Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan Pengetahuan Tradisional (PT). Kegiatan inventarisasi ekspresi budaya tradisional ini wajib dilakukan oleh Negara guna memberikan perhatian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Selain itu, inventaris ekspresi budaya tradisional bertujuan untuk mengetahui potensi daerah asal dan mempertahankan budaya ke generasi selanjutnya.

Eksistensi Ekspresi Budaya Tradisional hanya dapat terlihat dari keberadaan masyarakat pengemban yang tetap mempertahankan dan melakukan kebiasaan turun temurun. Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) dijelaskan bahwa Hak atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara, yang turut wajib melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara EBT dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PPKIK) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta menegaskan kembali bahwa Hak atas KIK dipegang oleh Negara dengan kewajiban Negara untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara KIK (Pasal 3 PP KIK). Proses Inventarisasi tersebut dilakukan melalui pencatatan dan integrasi data yang dilakukan berdasarkan permohonan (Pasal 13 PP KIK) yang diajukan oleh Komunitas asal atau Kepala Daerah kepada Menteri (Pasal 14 PP KIK).

Topik tentang pelindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional menjadi menarik bagi penulis karena hal ini mengingat kembali kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia sangat berlimpah. Kekayaan yang berlimpah ini perlu dikelola agar kekayaan itu dapat bermanfaat bagi mereka yang tetap mencintai, mempertahankan, menjaga dan melindungi eksistensi budaya yang diturunkan oleh leluhur.

Globalisasi yang menyebabkan perpindahan penduduk seharusnya menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk menyelamatkan status budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain itu, kemajuan teknologi yang telah terjadi

terkadang tidak seimbang dengan pengaturan dan pengawasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya ekspresi budaya tradisional yang belum dicatat, didokumentasi dan diinventaris oleh pemerintah daerah setempat perlu menjadi perhatian. Hal ini merupakan bentuk ketidakpedulian yang dapat mengancam kekayaan intelektual komunal dan warisan budaya takbenda akan mudah diklaim oleh negara lain. Klaim budaya yang dilakukan oleh negara lain dapat merugikan kepentingan nasional karena banyak budaya tradisional yang hidup di masyarakat Indonesia diambil alih oleh negara lain sedangkan keuntungan yang harus dimiliki oleh masyarakat lokal Indonesia tidak terpenuhi dari intelektual warisan budaya Indonesia tersebut[7].

Negara merupakan entitas yang abstrak untuk melaksanakan kewenangannya yang lebih konkrit, maka kata Negara dalam Pasal 38 UUHC harus dijelaskan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggungjawab untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang untuk mengadministrasikan Ekspresi Budaya Tradisional, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang[8].

Klaim kepemilikan songket merupakan salah satu upaya untuk melindungi produk songket dari sebuah entitas yang masih menjaga, memelihara serta mempertahankan sebagai Warisan Budaya dan Ekspresi Budaya Tradisional Songket. Klaim kepemilikan suatu budaya ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai

---

[7] Bayangsari Wedhatami, 2014, Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah, Law Reform, hlm. 37

[8] Anak Agung Sinta Paramisuari dan Sagung Putri M.E. Purwani, 2019, Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Bingkai Rezim Hak Cipta, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, hlm. 13

budaya yang terus dipertahankan oleh masyarakat yang mencintai, mempercayai, menjaga dan melestarikan makna dari nilai-nilai budaya tersebut. Klaim kepemilikan ini dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi pada masyarakat yang masih menjaga eksistensi budaya.

Adanya pembatasan atas klaim kepemilikan budaya perlu diperhatikan agar tidak sembarang pihak dapat menggunakan budaya dari suatu daerah di Indonesia. Contohnya adalah tidak sembarang orang dapat mengaku Songket dari daerah Bali kecuali pengrajin Songket di daerah Bali itu sendiri. Oleh karena itu, pendaftaran usaha produksi Songket dapat menjadi salah satu usaha untuk melakukan pelindungan bagi pengrajin Songket itu sendiri.

Tantangan bagi ekspresi budaya tradisional seperti Songket, Batik dan beberapa kain tradisional golongan tekstil di Indonesia adalah terancam kalah bersaing dengan banyaknya peredaran kain-kain dari luar negeri atau kain impor. Peredaran kain luar negeri atau impor bahkan kain tersebut tidak tercatat (*illegal*).

Peredaran kain impor yang tidak terkendali dan persaingan harga pasar yang tidak menguntungkan dapat menjadi ancaman bagi pengrajin kain tradisional. Hal ini dapat menyebabkan produksi kain tradisional menjadi tidak bisa maksimal bagi pemegang warisan budaya yang terus berusaha untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri. Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia yang senang membeli barang dengan harga yang lebih murah membuat pengrajin kain tradisional sulit menentukan harga lebih tinggi dan diharuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan tersebut.

Upaya pelindungan hukum mengenai ekspresi budaya tradisional diharapkan dapat melindungi pengrajin sebagai pemegang hak dalam bentuk dokumentasi atau data-data pendukung lainnya. Dokumentasi dan data-data tersebut sekarang sebagai langkah usaha inventaris budaya yang masih eksis secara digital. Usaha tersebut untuk menunjang pemanfaatan teknologi informasi yang serba digital saat ini diharapkan mampu untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional. Teknologi informasi seharusnya mampu mendorong perekonomian masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wisata kebudayaan lokal dapat dikembangkan dengan adanya promosi budaya dari masing-masing daerah di Indonesia secara digital.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasakan kegelisahan sehingga tertarik melakukan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan hak-hak mereka. Penelitian ini yang akan dikaji mengenai "**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS TENTANG SONGKET)** ".

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul perlu kajian yang dalam penelitian antara lain:

1. Mengapa ekspresi budaya tradisional perlu diberikan pelindungan hukum?; dan
2. Bagaimana pelindungan hukum yang dilakukan Negara Indonesia untuk mempertahankan songket sebagai ekspresi budaya tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terjadi, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk menganalisa pelindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia saat ini;
2. Untuk mengkaji upaya pelindungan hukum yang dilakukan Negara Indonesia untuk mempertahankan ekspresi budaya tradisional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Tesis ini menjadi pendalaman konsep pelindungan hukum terhadap karya cipta tradisional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Adat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan eksistensi masyarakat adat yang masih mempertahankan dan melestarikan budaya tradisional. Eksistensi ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pilihan mata pencaharian (pekerjaan) bagi masyarakat adat yang terus memelihara dan mengembangkan Ekspresi Budaya Tradisional terutama daerah yang masih

memproduksi kain khas tradisional. Adanya eksistensi Ekspresi Budaya Tradisional ini menjadi dasar untuk masyarakat adat guna melestarikan budaya dan membantu perekonomian setempat dari pariwisata lokal.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang asih pikiran dan pertimbangan jika dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelindungan hukum kekayaan intelektual komunal khususnya Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki negara Indonesia. Peran pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan guna membantu akselerasi klaim suatu budaya tradisional yang masih hidup di masyarakat daerah.

c. Bagi Penulis

Penelitian tesis ini menjadi pemahaman, pengetahuan dan pengalaman baru dalam menganalisis Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional. Tesis ini akan menjadi bekal ilmu bagi penulis dalam hidup bermasyarakat dikemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Pelindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (Studi Kasus tentang Songket) merupakan hasil karya murni dan bukan merupakan duplikasi atau hasil plagiasi dari Penulis lain. Beberapa penelitian dengan tema yang sama mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Songket tetapi

terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Afnan Rasyidi menulis sebuah Tesis dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak dilihat dari Doktrin *Traditional Knowledge*". Tesis ini dipublikasi pada tahun 2022, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Islam Riau. Permasalahan yang dikaji pada Tesis ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak?; dan 2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak?

   Hasil dari penelitian tesis ini adalah peran pemerintah daerah belum melaksanakan ketentuan Permenkumham No. 13 Tahun 2017 yang disebabkan karena tidak adanya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Siak, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dan Perkumpulan Pengrajin Tenun Songket yang dalam hal ini organisasi PKK di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau; dan hambatan-hambatannya adalah Pemerintah Daerah tidak mengetahui apa itu *Traditional Knowledge* dan Kekayaan Intelektual Komunal, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, sulitnya mencari informasi untuk pendataan, generasi muda yang kurang tertarik dengan tradisi daerahnya, sulitnya menjadi pengrajin yang profesional,

pemasaran yang sulit karena harganya yang mahal dan masih banyak pengrajin yang tidak mendaftarkan usahanya.

Perbedaan penelitian ini dengan Tesis yang ditulis oleh Afnan Rasyidi adalah penelitian ini akan dibahas menurut ketentuan Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional. Klaim kepemilikan Songket oleh negara Malaysia menjadi pembelajaran untuk pelindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia.

2. Ahmad Zayyani Asyrafi Rokan menulis sebuah Tesis berjudul "Pelindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Kesamaan Budaya Negara Serumpun (Studi terhadap Negara Indonesia dan Malaysia)". Tesis ini dipublikasi pada tahun 2023, Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Permasalahan yang dikaji pada Tesis ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan pelindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional terhadap kesamaan budaya negara serumpun antara Indonesia dan Malaysia?; dan 2) Apa *lesson learned* yang dapat diambil atas pengaturan pelindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Malaysia terhadap upaya penguatan pelindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia?

Ahmad Zayyani Asyrafi Rokan menyimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan pengaturan pelindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional terhadap kesamaan budaya diantara negara serumpun di Indonesia dan Malaysia adalah, persamaan dapat dilihat dari definisi dan kategorisasi

Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Akta Warisan Kebangsaan 2005 Malaysia dengan UUHC dan PP KIK. Perbedaan pengaturan pelindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional kedua negara tersebut jika dibandingkan dapat dilihat dari sistem Pelindungan, Konsep Kepemilikan serta Hak Eksklusif atas Ekspresi Budaya Tradisional; *lesson learned* yang dapat diambil atas pengaturan pelindungan hukum EBT di Malaysia terhadap upaya penguatan pelindungan hukum EBT di Indonesia adalah Malaysia telah mengembangkan pemanfaatan atas EBT di Indonesia adalah dengan belum diundangkannya RUU PTEBT. Pengaturan Indonesia memiliki kelemahan yaitu belum terbentuknya UU yang bersifat *Sui Generis*, belum diaturnya pemanfaatan atas EBT bagi Komunitas Asal Budaya. Kesamaan budaya diantara negara serumpun Indonesia yang menimbulkan klaim sepihak dari Malaysia dapat diminimalisir dengan pelindungan hukum secara internasional.

Perbedaan penelitian ini dengan Tesis Ahmad Zayyani Asyrafi Rokan adalah penelitian ini akan menambah kajian mengenai dampak dari klaim kepemilikan dari Songket oleh Malaysia. Penelitian ini lebih akan berfokus menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Dionisius Tuli Bue menulis sebuah Tesis dengan judul "Peran Kepala Adat dan Kedudukan Masyarakat Pengemban dalam Melindungi Nilai Upacara Reba sebagai Ekspresi Budaya Tradisional". Tesis ini dipublikasi pada tahun 2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Permasalahan yang dikaji pada Tesis ini, sebagai berikut: 1)Bagaimana peran Kepala Adat dalam melindungi

nilai upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hak cipta?; dan 2) Bagaimana kedudukan masyarakat pengemban dalam melaksanakan upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional?

Dionisius Tuli Bue menyimpulkan bahwa Kepala Adat dapat berperan dalam melindungi nilai upacara *reba* dengan cara menetapkan kebijakan dan pengaturan pengelolaan upaca *reba* dengan sasaran kebijakan seperti upacara *reba* dilakukan sesuai dengan tradisi yang ada, tidak mengurangi bentuk original dari upacara *reba,* informasi asal upacara *reba* dicantumkan secara jelas, pemanfaatan upacara *reba* diberikan royalti, izin akses pemanfaatan upacara *reba* dilaksanakan dan terdapat sanksi apabila melanggar. Kepala Adat akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upacara *reba* dengan tujuan untuk memperhatikan bentuk asli upacara *reba* yang dilaksanakan, sasaran penggunaan upacara *reba* dan legalitas para pelaku upacara *reba.* Masyarakat pengemban terbagi menjadi masyarakat pengemban teritorial dan masyarakat genealogis. Kedudukan masyarakat pengemban teritorial merupakan masyarakat pengemban yang paling utama (masih dipertahankan) dalam pelaksanaan perlindungan nilai dai upacara *reba* dengan adanya keberadaan nilai yang secara eksklusif di wilayah hukum Kampong Bena. Sedangkan Kedudukan masyarakat pengemban genealogis memeiliki kedudukan yang lemah (kurang mempertahankan) dalam memproteksi nilai-nilai upacara *reba,* terlepas dari itu semua proses pelaksanaan upacara *reba* harus tetap menghormati nilai-nilai yang masih dipertahankan oleh masyarakat pengemban teritorial.

Perbedaan penelitian ini dengan tesis yang ditulis oleh Dionisius Tuli Bue adalah penelitian ini akan memperdalam pembahasan tujuan dari pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Penelitian ini diharapkan melindungi ciptaan-ciptaan yang eksistensinya rentan diakui oleh negara lain.

4. Betho Deus Pangestu menulis Tesis berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional". Tesis ini ditulis pada tahun 2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Permasalahan pokok yang diteliti oleh Betho Deus Pangestu antara lain: a) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional?; b)Bagaimana kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional?

Betho Deus Pangestu menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam Protokol Nagoya yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional adalah adanya pemberian landasan pengakuan atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional bagi para pihak. Pemberian landasan pengakuan tersebut berkaitan dengan izin akses dan pembagian profit yang adil terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Adanya Kesepakatan Bersama (*Mutually Agreed Terms)* sebagai dasar pembagian profit yang adil. Kedudukan masyarakat adat diakui Protokol Nagoya dalam menjalankan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional seperti turut serta dalam pemberian izin mengakses pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan

tradisional (PADIA/ Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal) dan kepemilikan hak terkait dalam pembagian keuntungan yang adil. Protokol Nagoya tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengaturan tentang cara-cara bagi masyarakat untuk mempertahankan hak. Hubungan kontraktual dijadikan sebagai dasar pembagian keuntungan yang adil shingga peran pemerintah sebagai subjek hukum perjanjian internasional menjadi sangat penting agar hak-hak dari masyarakat adat terjamin dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Perbedaan penelitian tesis ini dengan tulisan Betho Deus Pangestu adalah bahan hukum primer yang digunakan berbeda. Selain itu, penelitian tesis ini akan mengkaji lebih dalam pada klaim kepemilikan suatu budaya yang dimiliki oleh suatu negara.

5. Ayu Citra Setyaningtyas dan Endang Sri Kawuryan menulis sebuah jurnal dengan judul "Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia". Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2016, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Volume 1 Nomor 2. Permasalahan yang dikaji pada jurnal ini adalah bagaimana Indonesia akan memberikan perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional dan warisan budaya tradisional?

   Ayu Citra Setyaningtyas dan Endang Sri Kawuryan memberikan kesimpulan bahwa perlindungan suatu bangsa atau masyarakat internasional terhadap ekspresi budaya tradisional sangat diperlukan. Perlindungan defensif dengan cara mendaftar dan mendokumentasikan ekspresi budaya tradisional

sangat penting untuk melestarikan pengetahuan bagi generasi penerus dan melindungi pengetahuan sebagai aset kekayaan intelektual.

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Ayu Citra Setyaningtyas dan Endang Sri Kawuryan adalah penelitian ini akan menganalisis pelindungan ekspresi budaya kain songket dengan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta. Klaim kepemilikan Songket oleh negara Malaysia dapat dijadikan pembelajaran guna melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang hingga kini belum semua terdaftar dan diinventarisasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah di Indonesia.

6. Andhika Putra Herzani menulis sebuah jurnal dengan judul "Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia". Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2020, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 50 Nomor 4. Permasalahan yang dikaji pada jurnal ini antara lain: 1) Bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia?; dan 2) Bagaimana seharusnya peran pemerintah Indonesia dalam melakukan inventarisasi ekspresi budaya tradisional di dalam masyarakat?

Andhika Putra Herzani memberikan kesimpulan bahwa perlindungan perlu dilakukan dengan cara perekaman atau inventarisasi ekspresi budaya tradisional milik Indonesia agar terhindar dari masalah klaim budaya dari negara lain seperti kasus-kasus sebelumnya. Inventarisasi ini seharusnya dilakukan oleh lembaga yang secara implisit merupakan lembaga perwakilan Negara, dalam mendukung inventarisasi tersebut juga harus dioptimalkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta koordinasi dengan DJKI dalam melakukan inventarisasi atau pendokumentasian yang komprehensif.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Andhika Putra Herzani adalah penelitian ini mengkaji pelindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional tentang Songket. Pembelajaran yang perlu dikaji pasca klaim kepemilikan Songket oleh negara Malaysia guna melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang masih belum terdaftar di masyarakat hukum adat Indonesia.